



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 119), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I pada Kelompok Jasa, Tarif Perjalanan Dinas:
 - a. Huruf A.4. Hotel/Penginapan diubah;
 - b. Huruf A.6 Satuan Biaya Taksi dan Transport Lokal pada Keterangan dihapus;
 - c. Huruf C. Pameran dan Diklat, pada Huruf C.3 Bantuan Uang Saku Petugas Pendamping Pada Studi Orientasi Diklat Teknis/Fungsional pada Keterangan Umum dihapus;sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Lampiran II pada Huruf A. Bahan Habis Pakai pada Huruf A.1.46. Stopmap dan Huruf A.1.53. Penghapus diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2019
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG
 DAN JASA DAERAH

KELOMPOK JASA

TARIF PERJALANAN DINAS

A.4. HOTEL/PENGINAPAN

1. Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Menteri, Pejabat Eselon I/Sekda, Pejabat Eselon II, Ketua dan Anggota Parampara Praja, Pejabat Eselon III dan PJFT Gol IV c ke atas, Pejabat Eselon IV dan PJFT/JFU Gol IV a-IV b, PNS Gol III, PNS Gol II dan PNS Gol I

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)						
			A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ACEH	OH	4.400.000	3.526.000	1.900.000	1.050.000	550.000	500.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.900.000	1.898.000	1.500.000	1.000.000	500.000	450.000	400.000
3	RIAU	OH	3.800.000	3.100.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	650.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.250.000	3.065.000	1.850.000	950.000	700.000	650.000	600.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.300.000	1.900.000	1.050.000	520.000	470.000	420.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.200.000	4.181.000	1.950.000	1.100.000	650.000	600.000	550.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	8.400.000	3.312.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	700.000
8	LAMPUNG	OH	4.450.000	2.275.000	1.750.000	1.050.000	400.000	400.000	350.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)						
			A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	BENGKULU	OH	2.000.000	1.628.000	1.600.000	1.150.000	550.000	500.000	450.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.800.000	2.838.000	1.850.000	1.150.000	600.000	550.000	500.000
11	BANTEN	OH	5.700.000	3.097.000	1.950.000	850.000	700.000	650.000	600.000
12	JAWA BARAT	OH	5.350.000	2.812.000	1.750.000	850.000	550.000	500.000	450.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.700.000	3.780.000	1.450.000	850.000	600.000	550.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.200.000	1.920.000	1.450.000	800.000	450.000	400.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.000.000	2.695.000	2.000.000	950.000	600.000	550.000	500.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	2.445.000	1.600.000	950.000	600.000	550.000	500.000
17	BALI	OH	4.850.000	3.097.000	1.700.000	900.000	750.000	700.000	700.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.800.000	1.600.000	1.050.000	550.000	500.000	450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.983.000	1.450.000	1.150.000	550.000	500.000	450.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.650.000	1.590.000	1.500.000	950.000	530.000	480.000	430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.900.000	3.391.000	1.950.000	950.000	530.000	480.000	430.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.750.000	3.316.000	1.900.000	1.050.000	540.000	500.000	450.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.700.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.700.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.900.000	2.290.000	1.800.000	900.000	750.000	700.000	650.000
26	GORONTALO	OH	4.150.000	2.549.000	1.800.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.000.000	3.000.000	1.800.000	950.000	700.000	650.000	600.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.800.000	2.362.000	1.550.000	950.000	650.000	600.000	550.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.300.000	2.100.000	1.700.000	1.050.000	800.000	750.000	700.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.450.000	2.000.000	1.700.000	950.000	750.000	700.000	650.000
31	MALUKU	OH	3.450.000	2.800.000	1.950.000	950.000	650.000	600.000	550.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)						
			A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	MALUKU UTARA	OH	3.400.000	2.800.000	1.900.000	950.000	475.000	450.000	400.000
33	PAPUA	OH	3.850.000	3.100.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	700.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.850.000	3.200.000	1.850.000	1.150.000	600.000	550.000	500.000

Keterangan:

- A : Gubernur, Wakil Gubernur, dan Menteri
- B : Pejabat Eselon I / Sekda
- C : Pejabat Eselon II, Ketua dan Anggota Parampara Praja
- D : Pejabat Eselon III dan PJFT Gol IV c ke atas
- E : Pejabat Eselon IV dan PJFT/JFU Gol IV a-IV b
- F : PNS Gol III
- G : PNS Gol II dan Gol I

2. HOTEL/PENGINAPAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIY

NO	PROVINSI	SATUAN	PIMPINAN	ANGGOTA
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	3.526.000	2.700.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.898.000	1.618.000
3	RIAU	OH	3.100.000	2.300.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.065.000	1.954.000
5	JAMBI	OH	3.300.000	2.280.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.181.000	3.200.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	3.312.000	3.083.000
8	LAMPUNG	OH	2.275.000	2.067.000
9	BENGKULU	OH	1.628.000	1.300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.838.000	1.957.000
11	BANTEN	OH	3.097.000	2.373.000
12	JAWA BARAT	OH	2.812.000	2.755.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	3.780.000	2.878.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.920.000	1.580.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.695.000	1.552.000
16	JAWA TIMUR	OH	2.445.000	1.605.000
17	BALI	OH	3.097.000	2.486.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.800.000	2.100.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.983.000	1.593.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.590.000	1.638.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.391.000	2.226.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.316.000	2.153.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.188.000	1.850.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.188.000	1.507.000
25	SULAWESI UTARA	OH	2.290.000	1.858.000
26	GORONTALO	OH	2.549.000	1.708.000
27	SULAWESI BARAT	OH	3.000.000	2.500.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	2.362.000	1.774.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.100.000	1.400.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.000.000	1.500.000
31	MALUKU	OH	2.800.000	2.100.000
32	MALUKU UTARA	OH	2.800.000	2.100.000
33	PAPUA	OH	3.100.000	2.400.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.200.000	2.056.000

Keterangan Perjalanan Dinas :

1. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal.
2. Untuk menghadiri kegiatan undangan, maka biaya pelaksana perjalanan dinas diberikan sepanjang yang tidak ditanggung oleh penyelenggara.

3. Biaya taksi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
4. Biaya transport lokal adalah biaya transport lokal di tempat tujuan dengan satuan orang per hari.
5. Biaya taksi untuk kota tujuan yang belum tercantum dalam tabel A.6 dapat menggunakan tarif sesuai peraturan Menteri Keuangan yang berlaku atau at cost di kota tujuan.
6. Biaya transport lokal di kota tujuan apabila keluar kota dan menggunakan alat transportasi air atau alat transportasi lainnya diberikan at cost.
7. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). Tarif tiket at cost untuk belanja langsung maksimal sebesar belanja yang tertera dalam DPA program/kegiatan yang bersangkutan.
8. Belanja hotel/penginapan hanya dibayarkan untuk hotel/penginapan di kota tujuan, apabila tidak dapat menunjukkan bukti penginapan di kota tujuan, maka diberikan uang pengganti penginapan 30% dari tarif hotel tujuan.
9. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan.
10. Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Badan Penghubung Daerah dan Dinas Pariwisata di Bali diberikan sebesar transport lokal di wilayah tersebut.
11. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, uang transport sudah termasuk tarif toll.
12. Perjalanan Dinas Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan yang sifatnya kunjungan kerja harus disertai bukti pelaksanaan kegiatan berupa daftar hadir sesuai dengan jadwal kunjungan yang ditandatangani oleh penyelenggara/penerima.
13. Perjalanan dinas petugas disetarakan golongan III atau diberikan menurut tingkat pendidikan/kepatutan petugas yang bersangkutan.
14. Khusus untuk pendampingan tugas DPRD, Sekretaris DPRD dapat menugaskan PNS SPJ Pendampingan Dewan dengan melampirkan jadwal acara kunjungan kerja.
15. Sekretariat DPRD pegawai golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
16. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara hanya diberikan uang saku 1 kali dan uang taksi 1 kali pulang pergi sesuai SHBJ.
 - b. apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah, maka diberikan biaya diklat, uang saku, serta uang taksi dan biaya transport satu kali pulang pergi.

A.6. SATUAN BIAYA TAKSI DAN TRANSPORT LOKAL

NO	PROVINSI	BIAYA TAKSI		TRANSPORT LOKAL	
		SATUAN	BIAYA (Rp)	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Orang/kali	120.000	OH	140.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/kali	230.000	OH	150.000
3	RIAU	Orang/kali	90.000	OH	150.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/kali	135.000	OH	150.000
5	JAMBI	Orang/kali	145.000	OH	150.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/kali	190.000	OH	150.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/kali	125.000	OH	150.000
8	LAMPUNG	Orang/kali	165.000	OH	150.000
9	BENGKULU	Orang/kali	105.000	OH	150.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/kali	90.000	OH	160.000
11	BANTEN	Orang/kali	445.000	OH	150.000
12	JAWA BARAT	Orang/kali	165.000	OH	170.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/kali	255.000	OH	210.000
14	JAWA TENGAH	Orang/kali	75.000	OH	150.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/kali	115.000	OH	170.000
16	JAWA TIMUR	Orang/kali	190.000	OH	160.000
17	BALI	Orang/kali	155.000	OH	190.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/kali	230.000	OH	180.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/kali	105.000	OH	170.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/kali	135.000	OH	150.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/kali	110.000	OH	140.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/kali	150.000	OH	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/kali	450.000	OH	170.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/kali	100.000	OH	170.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/kali	135.000	OH	150.000
26	GORONTALO	Orang/kali	240.000	OH	150.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/kali	310.000	OH	160.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/kali	145.000	OH	170.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/kali	165.000	OH	150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/kali	170.000	OH	150.000
31	MALUKU	Orang/kali	240.000	OH	150.000
32	MALUKU UTARA	Orang/kali	215.000	OH	170.000
33	PAPUA	Orang/kali	430.000	OH	230.000
34	PAPUA BARAT	Orang/kali	182.000	OH	190.000

Keterangan:

Dihapus.

C. PAMERAN DAN DIKLAT

C.3. Bantuan Uang Saku Petugas Pendamping Pada Studi Orientasi Diklat Teknis/Fungsional

No	PELAKSANA	JATENG	JABAR/JATIM/LUAR JAWA	DKI/BANTEN
1	2	3	4	5
1	Golongan IV	300.000	300.000	350.000
2	Golongan III	250.000	250.000	300.000
3	Golongan II	200.000	200.000	250.000

*) Pendamping tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas

Keterangan Umum :

Dihapus.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG
 DAN JASA DAERAH

NOMOR	JENIS/NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
A.	BAHAN PAKAI HABIS			
A.1.46.	Stopmap			
A.1.46.001.	Stopmap clear holder ukuran folio isi 20 pocket	felix	buah	20.000
A.1.46.002.	Stopmap Folio	panda	buah	1.000
A.1.46.004.	Stopmap Batik	GM	buah	3.500
A.1.46.006.	Stopmap plastik kancing	inter x	buah	3.500
A.1.46.009.	Stopmap Map gantung	Fujita	buah	3.000
A.1.53.	Penghapus			
A.1.53.001.	Penghapus cair	tipex retype set	buah	9.000

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001